

ALAT PELINDUNG DIRI



DASAR HUKUM


■ UU NO.1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA

- **PASAL 3 AYAT 1 F** YAITU DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DITETAPKAN SYARAT – SYARAT KESELAMATAN KERJA UNTUK MEMBERI ALAT – ALAT PERLINDUNGAN DIRI PADA PARA PEKERJA
- **PASAL 9 AYAT 2** YAITU PENGURUS DIWAJIBKAN MENUNJUKKAN DAN MENJELASKAN PADA TIAP TENAGA KERJA BARU TENTANG ALAT – ALAT PERLINDUNGAN DIRI BAGI TENAGA KERJA YANG BERSANGKUTAN
- **PASAL 12 B** YAITU DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN DIATUR KEWAJIBAN DAN ATAU HAK TENAGA KERJA UNTUK MEMAKAI ALAT ALAT PERLINDUNGAN DIRI YANG DIWAJIBKAN
- **PASAL 14 C** YAITU PENGURUS DIWAJIBKAN MENYEDIAKAN SECARA CUMA – CUMA, SEMUA ALAT PERLINDUNGAN DIRI YANG DIWAJIBKAN PADA TENAGA KERJA YANG BERADA DI BAWAH PIMPINANNYA DAN MENYEDIAKAN BAGI SETIAP ORANG LAIN YANG MEMASUKI TEMPAT KERJA TERSEBUT, DISERTAI DENGAN PETUNJUK – PETUNJUK YANG DIPERLUKAN MENURUT PETUNJUK PEGAWAI PENGAWAS ATAU AHLI – AHLI KESELAMATAN KERJA

DASAR HUKUM

- **PER.08 / MEN / VII / 2010 TENTANG ALAT PELINDUNG DIRI**
 - **PASAL 2 AYAT 1** PENGUSAHA WAJIB MENYEDIAKAN APD BAGI PEKERJA/BURUH DI TEMPAT KERJA.
 - **PASAL 2 AYAT 2** APD HARUS SESUAI DENGAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) ATAU STANDAR YANG BERLAKU.
 - **PASAL 2 AYAT 3** APD WAJIB DIBERIKAN OLEH PENGUSAHA SECARA CUMA-CUMA.
 - **PASAL 5** PENGUSAHA ATAU PENGURUS WAJIB MENGUMUMKAN SECARA TERTULIS DAN MEMASANG RAMBU-RAMBU MENGENAI KEWAJIBAN PENGGUNAAN APD DI TEMPAT KERJA.
 - **PASAL 6 AYAT 1** PEKERJA/BURUH DAN ORANG LAIN YANG MEMASUKI TEMPAT KERJA WAJIB MEMAKAI ATAU MENGGUNAKAN APD SESUAI DENGAN POTENSI BAHAYA DAN RISIKO.
 - **PASAL 6 AYAT 2** PEKERJA/BURUH BERHAK MENYATAKAN KEBERATAN UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN APABILA APD YANG DISEDIAKAN TIDAK MEMENUHI KETENTUAN DAN PERSYARATAN.

HIRARKI PENGENDALIAN POTENSI BAHAYA



DEFINISI APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat Pelindung Diri → Personal Protective Equipments (PPE)
- Alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja

TUJUAN APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Tujuan dari penggunaan APD adalah untuk mencegah terjadinya perpindahan energi / kontak antara pekerja dengan material / mesin yang digunakan pada saat bekerja sehingga menimbulkan kecelakaan / cacat / luka / penyakit akibat kerja.

RUANG LINGKUP WAJID APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
- Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang dapat meledak, mudah terbakar, korosif, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi atau bersuhu rendah;
- Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;
- Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- Dilakukan pekerjaan pada ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
- Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- Dilakukan pekerjaan dalam ruang terbatas tangki, sumur atau lubang;
- Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;

JENIS APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung diri meliputi :
 - Pelindung kepala,
 - Pelindung mata dan muka,
 - Pelindung telinga,
 - Pelindung pernapasan beserta perlengkapannya,
 - Pelindung tangan,
 - Pelindung kaki.
- Yang termasuk APD,
 - Pakaian pelindung,
 - Alat pelindung jatuh perorangan,
 - Pelampung.

PAKAIAN PELINDUNG

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Pakaian pelindung berfungsi untuk melindungi badan sebagian atau seluruh bagian badan dari bahaya temperatur panas atau dingin yang ekstrim, pajanan api dan benda-benda panas, percikan bahan-bahan kimia, cairan dan logam panas, uap panas, benturan (impact) dengan mesin, peralatan dan bahan, tergores, radiasi, binatang, mikro-organisme patogen dari manusia, binatang, tumbuhan dan lingkungan seperti virus, bakteri dan jamur.
- Jenis pakaian pelindung terdiri dari rompi (Vests), celemek (Apron/Coveralls), Jacket, dan pakaian pelindung yang menutupi sebagian atau seluruh bagian badan.



ALAT PELINDUNG KEPALA

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung kepala adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, terantuk, kejatuhan atau terpukul benda tajam atau benda keras yang melayang atau meluncur di udara, terpapar oleh radiasi panas, api, percikan bahan-bahan kimia, jasad renik (mikro organisme) dan suhu yang ekstrim.
- Jenis alat pelindung kepala terdiri dari helm pengaman (safety helmet), topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dan lain-lain.



ALAT PELINDUNG KAKI

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung kaki berfungsi untuk melindungi kaki dari tertimpa atau berbenturan dengan benda-benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, terpajan suhu yang ekstrim, terkena bahan kimia berbahaya dan jasad renik, tergelincir.
- Jenis Pelindung kaki berupa sepatu keselamatan pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industri, konstruksi bangunan, pekerjaan yang berpotensi bahaya peledakan, bahaya listrik, tempat kerja yang basah atau licin, bahan kimia dan jasad renik, dan/atau bahaya binatang dan lain-lain.



ALAT PELINDUNG TANGAN


PER.08 / MEN / VII / 2010

- Pelindung tangan (sarung tangan) adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi tangan dan jari-jari tangan dari paparan api, suhu panas, suhu dingin, radiasi elektromagnetik, radiasi mengion, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan dan tergores, terinfeksi zat patogen (virus, bakteri) dan jasad renik.
- Jenis pelindung tangan terdiri dari sarung tangan yang terbuat dari logam, kulit, kain kanvas, kain atau kain berlapis, karet, dan sarung tangan yang tahan bahan kimia.



ALAT PELINDUNG TANGAN

PER.08 / MEN / VII / 2010



ALAT PELINDUNG MATA / MUKA

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung mata dan muka adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dan muka dari paparan bahan kimia berbahaya, paparan partikel-partikel yang melayang di udara dan di badan air, percikan benda-benda kecil, panas, atau uap panas, radiasi gelombang elektromagnetik yang mengion maupun yang tidak mengion, pancaran cahaya, benturan atau pukulan benda keras atau benda tajam.
- Jenis alat pelindung mata dan muka terdiri dari kacamata pengaman (spectacles), goggles, tameng muka (face shield), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (full face masker).



ALAT PELINDUNG TELINGA

PER.08 / MEN / VII / 2010


- Alat pelindung telinga adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi alat pendengaran terhadap kebisingan atau tekanan.
- Jenis alat pelindung telinga terdiri dari sumbat telinga (ear plug) dan penutup telinga (ear muff).



ALAT PELINDUNG PERNAPASAN

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung pernapasan beserta perlengkapannya adalah alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi organ pernapasan dengan cara menyalurkan udara bersih dan sehat dan/atau menyaring cemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel yang berupa debu, kabut (aerosol), uap, asap, gas/ fume, dan sebagainya.
- Jenis alat pelindung pernapasan dan perlengkapannya terdiri dari masker, respirator, katrit, kanister, Re-breather, Airline respirator, Continues Air Supply Machine=Air Hose Mask Respirator, tangki selam dan regulator (Self-Contained Underwater Breathing Apparatus /SCUBA), Self-Contained Breathing Apparatus (SCBA), dan emergency breathing apparatus.



ALAT PELINDUNG JATUH PERORANGAN

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Alat pelindung jatuh perorangan berfungsi membatasi gerak pekerja agar tidak masuk ke tempat yang mempunyai potensi jatuh atau menjaga pekerja berada pada posisi kerja yang diinginkan dalam keadaan miring maupun tergantung dan menahan serta membatasi pekerja jatuh sehingga tidak membentur lantai dasar.
- Jenis alat pelindung jatuh perorangan terdiri dari sabuk pengaman tubuh (harness), karabiner, tali koneksi (lanyard), tali pengaman (safety rope), alat penjepit tali (rope clamp), alat penurun (descender), alat penahan jatuh bergerak (mobile fall arrester), dan lain-lain.

ALAT PELINDUNG PELAMPUNG

PER.08 / MEN / VII / 2010

- Pelampung berfungsi melindungi pengguna yang bekerja di atas air atau dipermukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam dan atau mengatur keterapungan (buoyancy) pengguna agar dapat berada pada posisi tenggelam (negative buoyant) atau melayang (neutral buoyant) di dalam air.
- Jenis pelampung terdiri dari jaket keselamatan (life jacket), rompi keselamatan (life vest), rompi pengatur keterapungan (Bouyancy Control Device).

MANAJEMEN APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

PASAL 7 AYAT 1

- Pengusaha atau Pengurus wajib melaksanakan manajemen APD di tempat kerja.

PASAL 7 AYAT 2

- Manajemen APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - Identifikasi kebutuhan dan syarat APD;
 - Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan Pekerja/Buruh;
 - Pelatihan;
 - Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan;
 - Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan;
 - Pembinaan;
 - Inspeksi; dan
 - Evaluasi dan pelaporan.

PEMILIHAN APD

- Mampu menghindari energi berbahaya pada keadaan tertentu
- Bahan yang dipakai berkualitas baik
- Bentuknya sesuai dengan bentuk tubuh
- Dirancang dengan baik dan memiliki penampilan yang menarik
- Mudah untuk melakukan pekerjaan
- Mudah untuk dipakai dan menanggalkannya
- Tidak menimbulkan beban pada gerakan tubuh
- Memenuhi standard
- Memiliki sertifikat

PENGGUNAAN APD

- Dipilih dan dipakai sesuai dengan kondisi lingkungan, potensi bahaya dan waktu pemakaian
- Penggunaan secara benar sesuai dengan petunjuk pemakaian
- Tenaga kerja harus dilatih secara berkala baik pemakaian dan pemeliharaan
- Laporkan apabila ada perubahan pada bagian APD
- Mengisi form log book terkait dengan penggunaan APD

PEMERIKSAAN, PERAWATAN DAN PENYIMPANAN APD

Pemeriksaan APD

- Periksa keberadaan
- Periksa kelengkapan
- Periksa fungsional
- Periksa kebersihan

Perawatan

- Bersihkan dengan air bersih,
- Hindari penggunaan bahan kimia untuk membersihkan,
- Keringkan sebelum disimpan

Penyimpanan

- Simpan sesuai dengan kelompoknya
- Jauhkan dari sinar matahari
- Simpan dengan ventilasi yang baik
- Jauhkan dengan peralatan yang mengeluarkan radiasi
- Jauhkan dari bahan kimia

PEMUSNAHAN APD

PER.08 / MEN / VII / 2010

PASAL 8

- 1) APD yang rusak, retak atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
- 2) APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya, harus dimusnahkan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.
- 3) Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan berita acara pemusnahan.

Kelemahan APD

- Kemampuan perlindungan yang kurang sempurna
 - Tidak tepat
 - Salah cara penggunaan
 - Kualitas APD
- Sering APD tidak dipakai karena kurang nyaman
- Mengganggu penampilan
- dll

Thank you!



End